

Modul 1:

Internet & Hak Asasi Manusia



kemudi



Bab 1:

Apakah netizen itu sama seperti warga negara?

Untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut, marilah membaca petikan berita berikut ini:

Adlun Fiqri dibui, karena unggah video dugaan polisi terima suap

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie |

13:24 WIB - Jumat , 02 Oktober 2015

Mahasiswa Universitas Khairun, Adlun Fiqri menjadi tahanan Kepolisian Resort Ternate.

Ia menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik kepolisian, karena mengunggah video bertajuk *Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate* di Youtube. Adlun dijerat pasal 27 ayat (3) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kronologis kasus ini termuat di situs organisasi non-pemerintah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara.

Kasus ini bermula pada 26 September 2015, ketika Adlun ditilang aparat polantas Ternate. Lantaran motor yang dikendarainya tidak memiliki kaca spion. Saat itu, pria yang aktif bergiat di AMAN Malut dan Literasi Jalanan itu merekam video secara diam-diam dengan kamera ponsel. Adlun sempat bertanya, "kalau pelanggaran spion itu kena pasal berapa dan dendanya berapa?" Petugas menyebut harga Rp250 ribu, tanpa merinci undang-undang yang dimaksud.

Terekam pula percakapan polisi dengan seorang pengendara lain yang kena tilang. Polisi bertanya, "bapak mau ikut sidang? Ikut sidang itu dendanya satu juta sesuai dengan pelanggaran, kalau di sini dendanya dalam blanko Rp150 ribu."

Transaksi terjadi, polisi menulis di atas kertas berwarna merah muda, dan pengendara mengeluarkan uang. Rekaman itu diunggah Adlun ke YouTube dan disebar ke Facebook.

Dua hari setelahnya, Senin (28/9), Adlun mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Ternate. Di sana, salah seorang petugas kepolisian mengenalinya dan bertanya, "kamu yang *upload* video?" Adlun sempat dibawa ke ruang Satlantas, sebelum menjalani proses hukum. Hingga artikel ini ditulis (2/10), Adlun masih ditahan. Tim Aman Malut menyebut, selama pemeriksaan Adlun menerima kekerasan dari polisi. Ia ditendang dengan sepatu lars dan dipukuli.

...

Sumber kutipan: <https://beritagar.id/artikel/berita/adlun-fiqri-dibui-karena-unggah-video-dugaan-polisi-terima-suap>

Sebagai netizen, Adlun Fiqri merasa wajar ketika ia mengunggah video di youtube dan membagikan di Facebook. Tapi yang tidak disangkanya adalah ia bisa dikenai jerat hukum atas

tindakannya tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisakah seseorang yang melakukan tindakan di dunia maya dikenai hukum yang mengikat di dunia nyata?

Biasanya hanya warga negara yang bisa dikenai status hukum di dalam sebuah negara, karena hak-hak politik, sosial dan warganya memang diakui oleh hukum yang berlaku. Namun dengan berkembangnya media digital, internet telah menggeser perilaku kewargaan. Warga negara mulai melibatkan hak-haknya dan membangun hubungan sosial lewat platform media sosial dan karenanya membentuk kewarganegaraan yang baru yang kemudian disebut dengan netizenship.



Istilah netizen sendiri biasanya diperuntukkan bagi pengguna atau warga internet (Omotoyinbo, 2014). Saat ini, dunia siber menjadi tempat untuk membentuk identitas baru, hubungan sosial baru, dan pemaknaan baru bagi institusi sosial baru. (M. Hauben & R. Hauben, 1998).

Cara lain untuk melihat persoalan ini adalah pengakuan bahwa di sebuah sistem yang belum memadai dan belum berlaku secara universal, segala hak melekat pada masyarakat sebagai warga negara (citizen).

TH Marshall (1893-1981) adalah pemikir utama yang meletakkan konsep dasar citizenship sebagai

"a status bestowed on those who are full members of a community. All who possess the status are equal with respect to the rights and duties with which the status is endowed".

Sebagai warga negara (citizen), maka ia melekat hak dan tanggung jawab secara seimbang. Selanjutnya, Marshall membagi hak yang dimiliki setiap warga negara ke dalam tiga kategori, yakni:

- Civil right, yakni hak untuk kebebasan berbicara, berfikir dan mempunyai keyakinan; hak memiliki properti dan bekerja; dan hak yang sama (setara) di depan hukum.
- Political right, yaitu hak untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih dalam proses politik (pemilihan umum).
- Social right, yakni hak untuk memperoleh kesejahteraan dan keamanan; hak untuk memperoleh pendidikan dasar (tidak hanya gratis, tapi wajib); dan hak untuk hidup dalam kehidupan yang beradab sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat.



Maka hal ini berarti, sekalipun belum ada peraturan/hukum yang berlaku di internet hak-hak setiap warga saat menggunakan internet tetap melekat dan karenanya hak-hak netizen tak ubahnya citizen harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam ranah online.

TUGAS:

Tuliskan pendapatmu dalam 500 kata mengapa seorang pengakses internet perlu mendapat perlindungan hukum?



Bab 2:

Apakah di internet itu bisa bebas semuanya?

Untuk mengawali diskusi, silakan membaca berita ini:

Bocah SMP di Pemalang Bobol Kartu Kredit

D mengaku iseng bobol kartu kredit.

Selasa, 11 Agustus 2015 | 20:05 WIB

Kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan anak SMP tengah menjadi perhatian di dunia jejaring sosial.

Bocah berinisial, D, anak SMP di Pemalang, Jawa Tengah, membobol akun kartu kredit milik Fananda Widyabirata. D menggunakan kartu kredit Fananda untuk membeli topi di sebuah toko *online*. Awalnya Fananda tak menyadari pembobolan kartu kredit dia, namun belakangan dia menyadari hal tersebut, setelah mendapat SMS notifikasi dari toko *online*. Toko *online* itu menginformasikan pembelian dengan menggunakan kartu kreditnya, 5 Agustus 2015 pukul 22.17 dengan total nilai transaksi Rp278.000.

Fananda pun berusaha melacak data bocah SMP tersebut. Dalam pelacakannya, Fananda akhirnya mendapatkan data diri, nomor kontak D dan kemudian mengirimkan SMS ke untuk memastikan identitas D.

Begitu dalam SMS, memang benar D, maka Fananda mulai memberitahukan bahwa dia adalah korban pembobolan kartu kredit.

Fananda juga mengirimkan pesan peringatan melalui email D. Dalam email itu, Fananda memperkenalkan diri sebagai korban D dan menasehatinya agar jangan mengulangi aksi kriminalnya. Setelah terpojok, D pun langsung minta maaf dan mengaku tidak tahu menahu soal pembobolan kartu kredit Fananda.

...

Sumber kutipan: <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/660036-bocah-smp-di-pemalang-bobol-kartu-kredit>

Tatkala sebuah komputer terhubung ke internet, ia dapat mengakses semua informasi yang terdapat di internet secara gratis. Saat itulah internet paling tidak menjalankan dua peran penting, yaitu:

1. Sebagai sumber data informasi dan komunikasi
2. Sarana Pertukaran Data

Pertama, sebagai sumber informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses informasi apapun di internet, bahkan jika ingin kita juga dapat menempatkan informasi yang kita miliki di internet agar dapat diakses oleh orang lain.

Lalu kedua, Internet digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain, tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut.



Dari sanalah, muncul ilusi bahwa internet merupakan sebuah dunia di mana batas-batas wilayah teritorial tidak berlaku, tanpa norma hukum, bebas. Internet memungkinkan kita mengakses informasi yang disimpan di komputer belahan dunia dan internet telah membuat orang dari belahan bumi yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh batas-batas negara, waktu, jarak dan hukum birokrasi suatu negara.

Mengapa disebut ilusi? Karena sekalipun terkesan bebas, ada tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan internet (cybercrime) dan sudah berlaku secara global.



Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di Internet. Yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yaitu mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Termasuk ke di dalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan di mana dalam hal ini penggunaan komputer secara ilegal.

Setiap negara mengatur pengertian cybercrime secara berbeda. Di Indonesia, selain pornografi, perjudian,

penggelapan uang, dimasukkan juga pasal cybercrime mengenai pencemaran nama baik, penghasutan berbasis SARA, dan pengancaman online.

Berdasarkan hasil Norton Cybersecurity Insight Report (2016) mendapatkan bahwa 25,45 juta penduduk Indonesia pernah menjadi korban kejahatan online selama beberapa tahun terakhir. Disebutkan oleh Chee Choon Hong, Director Asia Consumer Business Norton oleh Symantec, di Penang Bistro, Selasa 8 Maret 2016, akibat kejahatan online ini rata-rata orang Indonesia kehilangan uang senilai Rp 7,6 juta per orang. Chee mengatakan selain mengalami kerugian materi penduduk Indonesia juga kehilangan waktu selama 33 jam selama satu tahun terakhir untuk berurusan dengan dampak yang diciptakan kejahatan online. Chee juga menyatakan akumulasi total kerugian yang dialami penduduk Indonesia selama setahun terakhir akibat kejahatan online sekitar Rp 194,603 miliar.

TUGAS:

Bagaimana menetapkan batas-batas tindakan yang dianggap cybercrime dan tidak menurutmu? Tuliskan dalam 500 kata dan diskusikan.



Bab 3:

Apakah sebaiknya internet seharusnya gratis?

Pernah melihat video Mark Zuckerberg ini?

<https://www.youtube.com/watch?v=AdXwthh-xLQ>

Lewat internet.org pencipta Facebook Mark Zuckerberg menawarkan akses internet gratis ke penjuru bumi. Namun, apakah semua orang senang dengan terobosan Facebook ini? Ternyata tidak.



Pertama, internet memang memegang peranan penting. Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, menyatakan bahwa internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Sinyalemen ini dikuatkan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2012 tentang *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*, yang menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Peran internet dalam penikmatan hak asasi manusia sesungguhnya mulai memperoleh perhatian dalam perbincangan hak asasi manusia di badan PBB pada paruh terakhir tahun sembilan puluhan, dengan lahirnya resolusi Komisi HAM—sekarang Dewan HAM PBB No. 27/1997, yang memerintahkan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, guna memasukkan dan mempertimbangkan seluruh aspek dari dampak yang timbul akibat adanya teknologi informasi baru, terhadap kesetaraan dan kesempatan dalam mengakses informasi serta penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana yang diatur di dalam ICCPR.

Dalam pembahasan awal di Dewan HAM PBB, perdebatan mengenai internet lebih difokuskan pada peran penting internet sebagai medium dalam penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Dalam konteks ini, internet didiskusikan sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan teknologi komunikasi, sehingga dapat dipahami apabila dalam dokumen-dokumen awal PBB, pokok perhatian banyak ditujukan pada dampak-dampak langsung yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi, seperti fenomena kesenjangan digital terkait pada akses internet antara negara-negara selatan dan negara-negara utara.



Masalah kesenjangan digital itu pertama-tama disebabkan karena internet tidak dapat diakses oleh sebagian besar populasi penduduk dunia, dikarenakan masalah keuangan, kendala ekonomi dan teknologi. Pengguna internet terkonsentrasi di negara-negara maju.

Namun menjadikan internet gratis seperti yang ditawarkan Facebook lewat internet.org ternyata bukan solusi yang diharapkan. Karena Facebook memanipulasi “gratis” dengan pembatasan internet yang dilayani hanya di jaringan Facebook, bukan internet yang seperti kita kenal.

Itu artinya, internet tersebut tidak berjalan netral, cuma menawarkan sebatas yang direstui oleh Facebook. Bagaimana dengan layanan yang tidak direstui Facebook, apakah mempunyai kesetaraan akses yang sama? Ternyata tidak. Itulah sebabnya, mengapa sekalipun gratis, internet.org ini ditolak luas di India.

TUGAS:

<http://tekno.liputan6.com/read/2416742/free-basics-ditolak-keras-regulator-telekomunikasi-di-india>

Liputan6.com, Jakarta - Regulator telekomunikasi India mengkritik keras Facebook atas kampanye penggalangan dukungan untuk layanan Free Basics di India.

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) mengatakan, jajak pendapat untuk mendorong orang-orang di India agar mendukung rencana itu, diatur secara ‘kasar’. Sebelumnya TRAI meminta jaringan *mobile* yang bermitra dengan Facebook untuk menahan layanan Free Basics.

Dalam sebuah surat kepada Facebook, TRAI mengatakan, raksasa jejaring sosial tersebut telah mengurangi suatu ‘proses konsultatif yang berarti’. Tujuannya, untuk membantu membuat keputusan yang dapat dipahami dan transparan, serta menjadi ‘jajak pendapat yang diatur secara kasar’. Hal ini, menurut TRAI, memiliki ‘konsekuensi berbahaya bagi pembuatan kebijakan di India’.

Baca Juga

- Awali 2016, Wiko Siapkan Ponsel Octa-Core
- Iron Maiden Bikin Game RPG
- ThinkPad P40, Mobile Workstation 2 in 1 dari Lenovo

TRAI juga menuduh jejaring sosial besutan Zuckerberg itu gagal menyertakan pertanyaan khusus untuk jajak pendapat yang diajukan oleh regulator mengenai Free Basics bagi para penggunanya.

Artinya, mereka yang menanggapi jajak pendapat itu, tidak membuat sebuah keputusan yang dapat dipahami secara lengkap.

“Sementara kami tidak mencakup semua bahasa tertentu yang disusun oleh TRAI, kami memberikan permintaan untuk informasi tambahan dan menyertakan bahasa yang tepat dari empat pertanyaan spesifik tersebut di dalam draf email, yang diajukan dalam dokumen konsultasi,” tegas Facebook.

Facebook dan Zuckerberg telah melobi keras supaya Free Basics bisa masuk ke India, yang sementara ini telah ditahan usai kritik yang disuarakan sehubungan dengan keprihatinan bahwa Free Basics akan merusak netralitas internet di negara ini.

Bahkan, Zuckerberg secara tegas membela diri dengan memperkenalkan Free Basics sebagai satu set layanan internet dasar untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan komunikasi yang dapat digunakan orang tanpa membayar data internet.

(Why/Isk)

Bacalah artikel berikut ini dan tuliskan mengapa internet.org ditolak di India. Diskusikan dengan intens, apakah Indonesia perlu meniru yang terjadi di India?



Bab 4:

Apakah ngeblog itu hak?

Siapa yang tidak kenal dengan platform jurnalisme warga, Kompasiana? Berikut ini ada otokritik dari Fandi Sido seorang kompasianer – istilah bagi penulis di Kompasiana.

Kompasiana: Jurnalisme Warga atau Gosip?

14 Maret 2015 07:54:32

...

Sejak awal saya percaya bahwa Kompasiana lahir dan tumbuh kembang dengan para penulisnya. Sisi inilah yang membedakannya dengan media warga lain. Di Kompasiana, setiap penulis penting, dihargai sama, dan dinilai atas tulisan-tulisannya. Menjadi sulit kemudian ketika Kompasiana harus menerima 200 hingga 500 tulisan setiap harinya dari lebih dari 270 ribu anggota aktif. Inilah yang oleh Inu disebut banjir informasi, dan Kompasiana tidak bisa menghindar ataupun lari. Adalah hak seorang blogger untuk menayangkan berapapun tulisan dalam kurun waktu tertentu, dan Kompasiana harus menampung itu semua sebagai informasi warga, konten yang diverifikasi dan dipersembahkan untuk khalayak. Meskipun, potensi kebocoran dan kecerobohan informasi bisa terjadi di mana dan kapan saja.

Saya sendiri tidak pernah menargetkan tulisan dalam jumlah tertentu, atau kejar tayang atas momen tertentu, apalagi berlomba menarik perhatian. Sebagaimana saya tulis, jumlah tulisan saya jauh di bawah banyak kompasianer baru yang lebih aktif. Saya sendiri tidak berpikir apakah angka benar-benar berarti sesuatu. Karena sejak awal saya pembaca sudut lain, tidak sulit pula bagi saya menghindari tulisan-tulisan atau artikel yang di mata saya tak lebih dari ulangan, saduran, opini dangkal, tendensi, bentuk sentimen negatif, SARA, dan semacamnya. Humaniora dengan berita-berita ringan selalu lebih renyah dan terpercaya.

Wartawan senior Kompas yang juga idola saya, Budiarto Shambazy sewaktu Kompasianival berujar, media warga adalah hak semua bangsa, karena itu dimiliki oleh semua. Alasan Kompasiana “meloncat” dari sekadar kolom milik mendiang P.K. Ojong di koran harian menjadi blog jurnalis kemudian blog warga tak lepas dari pengertian bahwa lewat media warga, pers menyeimbangkan pekerjaannya mempertanggungjawabkan konten, atau reportase. Warga yang mengabarkan akan memberikan klarifikasi, penyeimbang, counter-opinion, bahkan koreksi agar pekerjaan menyampaikan informasi tak melulu dikuasai oleh pers yang kerap digerogoti kepentingan.

Tapi apakah media warga, yang oleh warga dan sering mewakili personal dan bukan opini umum, tidak membawa kepentingan tertentu? Pemahaman terhadap pola sebaran informasi membuka mata banyak orang seperti apa sebuah media warga menampakkannya, terkhusus pada momen-momen tertentu. Alasan sama saya kira banyak berpengaruh mengapa di gelaran Pilpres kemarin banyak Kompasianer kualitas (setidak-tidaknya di mata saya), “puasa” menayangkan tulisan, sekadar menghindari

potensi kisruh yang tidak perlu atau komentar-komentar yang tidak relevan. Kompasiana menghadapi tantangan mengaktifkan warga dalam suara-suara demokratis, sekaligus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang senang dengan keriuhan yang bombastis. Media warga telah mengajarkan bahwa bahkan sebagai pembaca aktif berarti saya bisa terlibat dalam jurnalisme warga dalam bingkai yang pas, lewat komentar misalnya, tanpa harus memaksakan penayangan tulisan yang menurut saya hanya akan menjadi sampah internet jika tidak diimbangi dengan pemikiran yang matang dan pertanggungjawaban yang serius. Terkadang, tulisan curhat seorang suami atau curcol seorang teman tentang pasta gigi dan pakaian dalamnya lebih menarik dari tulisan “berbobot” tapi kepentingannya tak lebih dari kelompok atau bahasan tema tertentu. Lewat beberapa blogshop sebagai Kompasianer saya diajarkan mengutamakan kualitas, bukan kuantitas.

...

Sumber kutipan : http://www.kompasiana.com/afsee/kompasiana-jurnalisme-warga-atau-gosip_55281cf46ea834b4338b45c6

Sejalan dengan banyak aspek lainnya di kehidupan modern, internet telah mentransformasi cara kita berkomunikasi satu sama lain. Sebelum internet, sumber utama informasi adalah media cetak dan penyiaran, namun sekarang internet telah memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan ide, opini mereka dan informasi ke seluruh dunia. Secara khusus, blogging dan media sosial kini menyaingi surat kabar dan televisi sebagai sumber berita dan informasi dominan. Sangat wajar pula bahwa perkembangan ini juga akhirnya memicu pertanyaan mengenai definisi ‘jurnalisme’ dan ‘media’ pada abad digital.

Secara berbeda dengan pandangan banyak pihak memandang jurnalisme warga, organisasi bentukan PBB ARTICLE 19 meyakini bahwa definisi jurnalisme harus fungsional. Artinya, jurnalisme adalah suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapapun. Karenanya, ARTICLE 19 berpendapat bahwa hukum hak asasi manusia internasional harus melindungi blogger sebagaimana hukum tersebut melindungi jurnalis. Definisi istilah ‘jurnalis’ dalam hukum domestik harus luas, sehingga mencakup setiap individu atau badan hukum yang secara berkala atau profesional terlibat dalam pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik dengan cara komunikasi massa apapun

Banyak blogger mengumpulkan informasi yang menyangkut kepentingan publik dengan cara yang sama dengan jurnalis tradisional. Mereka mewawancarai narasumber, memeriksa fakta dan mendebatkan isu-isu publik penting. Di negara-negara di mana media disensor secara ketat, blogging memberikan masyarakat kesempatan langka untuk mendistribusikan informasi dan menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi.



Banyak jurnalis dan media tradisional juga memiliki blog atau menggunakan media sosial. Kebanyakan outlet media menampilkan blog pada websitenya atau merekrut blogger untuk memberikan konten kepada mereka. Media tradisional juga merangkul media sosial dengan mengundang pembaca, pendengar atau penonton untuk mengikuti kegiatan media tersebut di Facebook atau Twitter.

Banyak blogger telah menciptakan komunitas terorganisir atau membentuk suatu kerjasama yang memiliki persamaan dengan penerbit (publishing house) atau institusi media mapan lainnya. Ini berarti batasan antara blogging dengan media/jurnalisme tradisional kini menjadi semakin kabur dan memunculkan pertanyaan sulit tentang apa dan siapa yang dimaksud sebagai 'media' dan 'jurnalis' pada abad digital ini.


Pada saat yang sama, blogging itu sendiri mencakup beragam jenis aktivitas dalam skala luas, yang tidak seluruhnya bisa dimasukkan ke dalam definisi 'jurnalisme'. Banyak blog bersifat sosial, yang menggambarkan kesibukan pribadi atau keluarga, hiburan, dsb. Ada juga yang berpendapat bahwa banyak blog yang isinya hanya sekadar 'curhat' atau kata-kata kasar, dan ada pula blog yang sangat berbahaya sementara yang lainnya justru sama sekali tidak bernilai.

Namun di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalisme warga (*citizen journalism*). Kegiatan jurnalistik untuk diberitakan adalah pekerjaan dari wartawan sebagai pekerja jurnalistik. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers).

Konsekuensinya, walaupun seorang blogger menjalankan praktik jurnalistik, tetapi karena bukan wartawan ia tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan atas tindakan pengambilan dan penyebaran informasi tersebut. Blogger di Indonesia rentan dijerat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal pencemaran nama, penghasutan berbasis SARA dan pengancaman lewat media online.

TUGAS:

Diskusikan lalu tuliskan dalam 500 kata apa saja yang dapat dijadikan pedoman blogger agar haknya untuk blogging bisa mendapat perlindungan hukum ke depan?





Bab 5:

Bolehkah jadi anonim di internet?

Pada hari Rabu, 11 November 2013, muncul seseorang yang menamakan diri “Jilbab Hitam” Dalam tulisannya di Kompasiana.com, ia telah menulis artikel “Kebobrokan Media di Indonesia” dan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Tempo menurunkan 5 artikel dan belum lagi bahasan di banyak media, mempersoalkan mulai dari siapa si penulis dan kebenaran isi ceritanya.

Salah satu yang menarik adalah bahasan di blog Pradewi Tri Chatami mengenai anonimitas di internet yang ia tulis pada 19 November 2013.

Mengenai Jilbab Hitam

Ketika ada ramai-ramai soal Jilbab Hitam, saya sebenarnya tidak begitu kaget. Rasanya sudah tidak asing ada satu akun menulis sesuatu yang dianggap rahasia lalu semua orang heboh karenanya. Sempat kaget karena sekarang yang dibidiknya adalah media massa besar. Beberapa orang mulai bergunjing tentang siapa sebenarnya Jilbab Hitam, maunya apa, dan segera terjadi perdebatan panjang, bertele-tele, dan membosankan tentang anonimitas.

“Kalau berani, jangan bersembunyi di balik akun palsu.” “Menyamar itu pengecut.” Lalu, di seberangnya, ada juga yang bersorak sorai bergembira dan sibuk meledek, “Media juga kan suka pakai sumber anonim. Ini mah karma.” Entah kenapa, orang-orang seperti ini begitu terobsesi kepada moral dan klenik, sehingga yang keluar adalah tuduhan semacam pengecut dan karma. Saya juga memikirkan tentang moral, tentu, dalam persoalan ini, tapi tidak seperti yang dipikirkan orang lain.

Persoalan moral mengenai akun-akun anonim ini buat saya adalah betapa sering akun-akun semacam ini menggunakan nama samaran yang feminin, atau memakai foto-foto perempuan. Saya menganggap praktek ini seksis bukan kepalang, apalagi bagi akun-akun yang menggunakan foto perempuan seksi. Mengapa harus menggunakan nama yang terdengar perempuan dan atau foto perempuan dalam menyebarkan hal-hal semacam ini? Saya perhatikan sekarang (setelah adminnya ketahuan) Triomacan menggunakan foto Soekarno. Dulu kenapa dia harus memasang foto perempuan, dan bersikap seolah-olah dia perempuan? Cari perhatian? Jadi kalian pikir kalau kalian memajang diri sebagai perempuan, kalian akan lebih cepat populer? Jadi kalian pikir perempuan akan mendapat perhatian lebih semata karena pertama dan terutama dia seorang perempuan? Dan jika memang yang kalian bicarakan itu penting, maka kalian pikir akan terasa lebih istimewa jika kalian dianggap sebagai perempuan? Jika yang kalian sebarkan adalah fitnah, apakah kalian melakukannya dengan pikiran (sadar atau tidak) bahwa fitnah identik dengan perempuan? Kurang ajar sekali. Iya, saya tahu itu strategi penjualan. Dan sepertinya berhasil. Tetap saja, kalian menyebarkan. Oh, dan yang mengolok-olok mereka dengan membikin lelucon tentang hal-hal feminin yang melekat pada identitas palsu itu juga sama saja seksisnya. Sama saja menyebalkannya.

Hal yang lebih mengkhawatirkan buat saya adalah bagaimana kita menyikapi anonimitas. Dalam pemberitaan, setahu saya, tentu boleh menggunakan sumber anonim, tapi kan ada metodologi tertentu. Sama dengan penelitian ilmu sosial, saya kira. Ketika jurnalis atau peneliti berada di lapangan dan meneliti masalah yang sensitif, ada semacam kewajiban untuk memberitahu informan resiko informasi itu untuknya, jika dia sendiri belum mengetahui. Dan kita harus bisa menjamin kerahasiaannya apabila informasi yang dia berikan memiliki resiko besar dan mengancam keselamatan informan tersebut. Bagaimana menguji validitas data yang kita dapatkan? Tentu saja kita harus cross-check data tersebut. Bisa dengan triangulasi, bisa dengan sumber tertulis, bisa dengan hasil observasi kita sendiri. Urusannya metodologis, lah. Saya pikir media massa besar sudah paham betul perkara ini. Jadi saya ketawa saja, pas orang-orang menganggap masalah anonimitas Jilbab Hitam ini sebagai karma. Tapi saya juga menyayangkan orang-orang media yang mengata-ngatai “penyamaran” sebagai sesuatu yang kecut dan penuh takut. Dalam Twitter yang cuma terbatas 140 karakter, mudah sekali memang terperosok untuk mengata-ngatai orang, terlambat menjelaskan dan berujung pada penalaran aneh seperti “karma” di kalangan luas.

Saya sempat menunggu pembicaraan mengenai anonimitas ini berlanjut ke topik yang lebih serius, dan konon telah diadakan diskusi yang menarik mengenai ini, ya. Syukurlah. Bagaimanapun terasa bebasnya kita berpendapat dibanding jaman Soeharto, kita tidak bisa lupa bahwa ada orang yang masuk bui gara-gara status facebook, BBM, twitter, email, dan lain sebagainya. Dan hukumannya cukup berat. Agak geli-geli ngeri saya membayangkan seseorang harus dibui karena membuat status facebook yang menyatakan tentang keyakinannya pada atheisme, misalnya. Saya takut kita mengikuti jejak Amerika, yang kini sedang parah-parahnya memenjarakan non-violent offenders. Dalam situasi tidak menguntungkan seperti ini, di mana masih bertebaran pasal-pasal karet, saya pikir adalah wajar menggunakan anonimitas untuk melindungi kebebasan berpendapat kita. Ini bukan soal pengecut atau tidak, tapi ternyata, suka atau tidak, masih ada resiko tertentu dalam mengemukakan pendapat. Jika ada dari kita yang merasa perlu mengemukakan pendapat dengan menggunakan akun anonim, maka kita belum sepenuhnya merdeka. Negara mestinya memberikan jaminan hukum seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat (termasuk bebas dari ancaman kelompok lain ketika mengemukakan pendapat), tapi dalam proses menuju ke sana, saya pikir kebebasan untuk menggunakan akun anonim mesti dipertimbangkan dengan lebih bijak.

Sumber: <http://sastrasukma.blogspot.co.id/2013/11/mengenai-jilbab-hitam.html>

Persoalan anonim di Indonesia ini menjadi unik karena sebenarnya menjadi anonim adalah hak privasi seseorang. Mengingat

di internet, setiap situs melacak pengunjung dari alamat IP, alamat situs yang dikunjungi, peramban yang digunakan, sistem operasi yang dipakai, berapa lama waktu selama di situs, dan apa saja tautan yang diklik sebelumnya. Lalu kebanyakan mesin pencari menyimpan sejarah pencarian kita. Ini juga dikaitkan dengan alamat IP dan akun yang kita gunakan. Kemudian bila kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Path atau lainnya, media sosial ini melacak sejarah ramban kita setiap kali kita menggunakan tombol "Like", RT, dll. Lebih jauh lagi, penyedia jasa internet (internet service provider) kita juga dapat menganalisa lalu lintas jaringan apa yang kita lakukan selama online. Biasanya untuk memantau torrent dan unduh dokumen.



Maka sebetulnya, ketika seseorang memilih untuk menjadi anonim di internet adalah konsekuensi logis bila seseorang merasa tidak aman/nyaman ketika berpendapat di internet. Tidak ada alasan yang salah dari pilihan menjadi anonim tersebut.

Anonimitas menjadi relevan juga ketika di Eropa misalnya, muncul desakan *The Right to be Forgotten* (Hak untuk dilupakan). Hak ini terkait dengan keinginan seseorang untuk tidak secara otomatis diperkirakan tindakannya berdasarkan tindakan sebelumnya. Aturan 'berhak untuk dilupakan' bermula pada 2012. Kala itu, Komisi Eropa merilis rencana yang membuat seseorang bisa meminta agar data-data mereka di internet dihapuskan.

Google yang merupakan mesin pencari yang paling banyak menerima aduan *link* yang ingin dihapus oleh pengguna sejauh ini baru memberlakukan penghapusan *link* di negara yang melakukan

permintaan dengan versi mesin pencari negara tersebut. Akibatnya, *link* tersebut masih bisa ditemukan di hasil pencarian dengan versi mesin pencari berbeda, misalnya jika penghapusan *link* dilakukan oleh Google di Inggris, *link* yang dihapus tetap bisa ditemukan ketika melakukan pencarian dengan mesin pencari versi Prancis yang dilakukan di Inggris.

Uni Eropa tahun lalu meminta Google untuk melakukan langkah yang lebih maju dengan menghapus link di semua versi Google di negara-negara EU sehingga *link* yang dihapus tidak bisa ditemukan lagi di berbagai versi mesin pencari Google. Keinginan ini dipenuhi oleh Google dengan memperluas jangkauan hak untuk dilupakan.

Google mengatakan akan menyembunyikan konten yang dihapus di bawah hak untuk dilupakan dari semua versi dari mesin pencari jika dilihat dari negara di mana penghapusan disetujui. Di bawah ketentuan hak untuk dilupakan warga Uni Eropa dapat meminta mesin pencari untuk menghapus informasi tentang mereka. Dengan kebijakan tersebut, link yang disetujui oleh Google untuk dihapus, tidak lagi muncul di berbagai versi mesin pencari yang dilihat dari negara di mana Google menyetujui untuk menghapus link.

Misalnya sebuah link yang dihapus di Jerman dengan versi mesin pencari google.de, link yang dihapus tersebut disembunyikan di versi lain mesin pencari Google, baik versi Inggris, Belanda, atau Prancis jika dilihat dari asal negara ketika penghapusan link disetujui.

Setujunya Google untuk menghapus link di semua versi mesin pencari Google di negara Uni Eropa ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan dalam penerapan hak untuk dilupakan. Namun demikian, belum tentu setiap link yang ingin dihapus akan disetujui oleh Google. Google terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dengan melibatkan banyak ahli karena adanya kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi di internet. Sampai sejauh ini, penghapusan sejumlah tautan oleh Google ini berdampak pada hilangnya 3.353 tautan Facebook dan 2.392 tautan YouTube di Eropa. Menguatnya permintaan atas privasi ini sebenarnya mengarah pada perlindungan data pribadi seseorang. Dalam hal ini, maka tidak sepenuhnya pembicaraan anonimitas menjadi negatif seperti dalam kasus Jilbab Hitam.

Dalam kasus Jilbab Hitam, anonimitas bukan digunakan bagi orang yang tidak nyaman karena privasinya terganggu, tetapi dipergunakan untuk melakukan "tindakan jahat". Dalam hal ini, tindakan jahat yang dimaksud adalah upaya penyebaran berita palsu. Pemberitaan berita palsu dapat dikategorikan sebagai upaya melakukan fitnah dan atau hasutan. Itulah perbatasan yang dianggap sebagai tindak ilegal yang diatur dalam hukum pidana kita.



Tetapi itu tidak menjadikan anonimitas sebagai sebuah tindak pidana bukan? Bagaimana menurutmu?

TUGAS:

Diskusikan lalu tuliskan dalam 500 kata apa saja yang dapat disimpulkan dari artikel Jilbab Hitam di Kompasiana?



Bab 6:

Setuju atau tidak tentang sensor di internet?

Pada 9 Mei 2014, pemerintah Indonesia memblokir situs berbagi video Vimeo.com. Ini liputan di salah satu media nasional:

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Jumat (9/5/2014) mengirimkan surat perintah memblokir Vimeo.com kepada seluruh penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*) di Indonesia. Namun, belum semua ISP menjalankan perintah tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menjelaskan, bahwa perintah itu berlaku untuk semua ISP. Ia menilai wajar jika belum semua ISP menjalankan perintah tersebut karena surat baru dikirim Jumat pekan lalu.

“Surat perintahnya baru dikirim 9 Mei, mungkin mereka belum pada tahu. Semua ISP harus blokir Vimeo karena banyak konten pornografi di sana. Nanti biar tim Trust+ yang urus itu,” kata Tifatul.

Sumber kutipan: <http://tekno.kompas.com/read/2014/05/12/2028326/tifatul.semua.isp.harus.blokir.vimeo>

Segera setelah muncul larangan ini, publik bereaksi keras atas aturan mengenai blokir vimeo ini. Sebenarnya praktek blokir dan penapisan di Indonesia sudah berlangsung lama. Meski belum bisa dipastikan kapan, praktek ini awalnya dilakukan oleh pemilik warnet dengan menapis konten pornografi dan judi daring. Baru kemudian muncul layanan jasa blokir dan penapisan oleh pihak swasta di tingkat jaringan yang lebih luas, seperti perkantoran sampai ruang publik. Pada 2011, dilakukan blokir dan penapisan lewat apa yang disebut sebagai TRUST+™ Positif, dan disusul Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Sistem TRUST+™ Positif mengandalkan server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama) server ini juga menerima informasi-informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia. TRUST+™ Positif berfungsi sebagai referensi atau rujukan database URL yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara jasa internet.

Kebijakan blokir dan penapisan ini dilandasi oleh UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Pornografi, UU Kementerian Negara, Perpres No. 24 Tahun 2010, dan Permen Kominfo tentang Organisasi Kementerian Kominfo. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur pemblokiran situs bermuatan pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Tujuan dari keluarnya peraturan ini adalah melindungi kepentingan umum dari konten internet yang memberi dampak negatif dan/atau merugikan.



Dari mekanisme tersebut, pemblokiran sebenarnya adalah tanggungjawab pihak penyelenggara jasa internet (ISP) dengan syarat minimal mematuhi isi TRUST+™ Positif yang di-*update* secara rutin oleh Kominfo berdasarkan laporan ke bagian aduan. Kominfo menerapkan sanksi bagi ISP yang tidak memblokir, meski tanpa menjelaskan apa bentuk sanksinya.

Dengan mekanisme demikian, ISP punya hak untuk melakukan blokir di luar situsweb yang terdaftar dalam TRUST+™ Positif. Berbagai pihak pun boleh menambahkan situsweb lain dalam daftar TRUST+™ Positif sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada jaminan bahwa dalam proses penyusunan situs yang diblokir dan ditapis adalah situs yang memiliki konflik kepentingan dengan penyedia jasa internet. Pada pemerintahan Joko Widodo, dibentuk Panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang menghimpun sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga negara untuk memutuskan situs mana yang akan diblokir. Sampai sekarang sistem ini masih berlaku.

Pertanyaannya, apakah blokir itu diperbolehkan? Jika kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh Free Speech Debate (<http://freespeechdebate.com>) ada yang disebut dengan “10 Prinsip Kebebasan Berpendapat”:

10 PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT

1. Kita – semua manusia – harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas
2. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta
3. Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik
4. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia
5. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan
6. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
7. Kita menghormati orang yang meyakini / mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya
8. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik
9. Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah
10. Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual

Dalam laporan pertama setelah keluarnya resolusi 27/1997, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Abid Hussain, mengemukakan bahwa teknologi baru

telah membuka jalan alternatif untuk berekspresi dan berpendapat serta transfer informasi. Namun demikian selain memberikan alternatif baru, dampak dari teknologi ini juga telah melahirkan sejumlah keprihatinan serius, khususnya yang berkaitan dengan persoalan seperti rasisme dan ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan kekerasan, pornografi, privasi dan reputasi, serta nilai-nilai budaya atau sosial. Oleh karena itu menurut Pelapor Khusus perlu ada penyeimbangan antara kebutuhan melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet, seperti rasisme dan kekerasan.

Pelapor Khusus juga menyoroti adanya kecenderungan pemerintah di beberapa negara untuk mengatur dan mengontrol akses ke jaringan internet. Pengaturan dan kontrol yang dilakukan beberapa negara *acapkali* dilakukan dengan terlalu luas dan samar-samar, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kebutuhan dan kesepadanan. Lebih jauh, seringkali pengaturan tersebut tidak sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Kovenan. Pelapor Khusus menyontohkan kasus adanya ketentuan sensor dalam UU Reformasi Telekomunikasi di Amerika Serikat pada tahun 1996, yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung (MA) negara ini. Dalam putusannya, MA Amerika Serikat menyatakan bahwa kebebasan berbicara di internet layak mendapatkan perlindungan konstitusional. Kasus lainnya yang menarik adalah munculnya UU Pengembangan Ilmu Komputer di Myanmar, pada 27 September 1996. Undang-undang ini melarang warga Myanmar untuk mengimpor atau memiliki komputer dengan spesifikasi tertentu, khususnya komputer yang berjaringan. Bahkan pemerintah Myanmar saat itu membentuk Dewan Ilmu Komputer Myanmar, yang memiliki wewenang untuk menentukan jenis komputer yang diperbolehkan beredar di Myanmar. Warga Myanmar yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman penjara antara 5-15 tahun, juga hukuman denda.

Ia mengajukan pendapat bahwa teknologi baru khususnya internet adalah inheren dengan upaya demokratisasi, sebab internet memberikan akses publik dan individu pada sumber informasi dan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi. Pelapor Khusus juga percaya bahwa tindakan oleh negara untuk memberlakukan peraturan yang berlebihan pada penggunaan internet, dengan alasan diperlukannya kontrol, regulasi dan penolakan akses untuk menjaga tatanan moral dan identitas budaya masyarakat adalah tindakan yang sifatnya paternalistik. Tindakan seperti itu adalah tidak sesuai dengan prinsip dan nilai Kovenan serta martabat setiap individu.

Pada laporan tahun berikutnya, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Abid Hussain kembali mengutarakan pernyataannya dalam laporan sebelumnya mengenai internet. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa internet merupakan alat yang semakin penting bagi pendidikan hak asasi manusia, karena internet memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih luas mengenai standar hak asasi manusia, ketentuan dan prinsip-prinsip internasional. **Internet juga menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk memerangi intoleransi, karena internet mampu membuka**



pintu gerbang untuk memberikan pesan saling menghormati, serta memungkinkan mereka untuk mencari informasi secara bebas di seluruh dunia. Tindakan dari suatu pemerintah untuk membatasi akses internet, dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 19 UDHR.

Kendati demikian, menurut Pelapor Khusus, internet tidaklah dibangun sebagai sebuah 'zona bebas hukum', pengaturan tetap dibolehkan khususnya dalam rangka melindungi konsumen dan anak-anak. Namun rupanya dalam perkembangannya, pemerintah sejumlah negara justru semakin menempatkan perhatian yang lebih besar pada kontrol dan regulasi internet.



Karena internet merupakan salah satu komponen utama dari “revolusi informasi”, dan oleh sebab itu internet dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam menginformasikan keluar suara yang berbeda, sehingga menciptakan debat politik dan budaya. Sifatnya yang global sekaligus terdesentralisasi dan interaktif, serta infrastrukturnya yang independen memungkinkan internet untuk melampaui batas-batas nasional. Titik itulah di mana internet menjadi sasaran dari kontrol dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi—termasuk internet, hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada undang-undang dan penting untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, serta untuk melindungi kepentingan nasional maupun tertib umum atau kesehatan dan moral masyarakat. Akan tetapi, rumusan syarat pembatasan ini masih bersifat umum dan memungkinkan adanya penafsiran yang luas.

Maka terlihat bahwa internet mampu menjadi sarana yang penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi ini. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, Frank William La Rue, mengingatkan: **“Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke Internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara”.**

Tetapi La Rue memiliki kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat secara di Internet, kini tengah menghadapi tantangan, bahkan oleh negara (baca: pemerintah). Menurutnya, kebebasan berekspresi di Internet di banyak negara, kini banyak dihambat dengan cara menerapkan hukum pidana ataupun menciptakan hukum baru yang dirancang untuk dapat mengkriminalkan para pelaku kebebasan berekspresi di Internet. Menurutnya, hukum seperti itu seringkali dijustifikasi sebagai hal yang perlu untuk melindungi nama baik (reputasi), keamanan nasional ataupun guna melawan terorisme. **“Namun pada prakteknya, hukum tersebut seringkali digunakan untuk menyensor situs (di Internet) yang kontennya tidak disukai/disetujui oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa lainnya,”** tegasnya.

Ini menunjukkan sekalipun sensor terjadi, bias kepentingan pemerintah/negara sangat bisa terjadi. Tinggal melihat sebetulnya, apakah sensor dalam bentuk blocking dan filtering di Indonesia membawa kepentingan siapa. Apakah untuk kepentingan anak muda? Bagaimana menurutmu?

**TUGAS:**

Diskusikan lalu tuliskan dalam 500 kata setelah membaca tuntutan ACLU yang didukung oleh National Youth Rights Association atas keinginan pemerintah Louisiana, AS untuk menyensor internet untuk anak muda: <https://www.aclu.org/blog/speak-freely/protecting-free-speech-internet-state-louisiana>



Bab 7:

Apakah rahasiamu aman di internet?

Pada awal Januari 2016, Yohanes seorang programmer dan ahli keamanan internet memaparkan bahwa data pengguna Go-Jek bisa diambil lewat “lubang” yang ada di dalam program ojek online Go-Jek.

Programer Temukan “Kutu” Berbahaya di Aplikasi GoJek

Seorang perancang aplikasi (programer) menuliskan di blog-nya bahwa data pengguna aplikasi Go-Jek rawan dicuri. Pasalnya, komponen penyusun aplikasi GoJek memiliki celah keamanan (*bug*).

Lewat celah pada API *endpoint* tersebut, informasi-informasi sensitif, seperti nomor ponsel pengguna, tujuan, hingga jenis makanan yang dipesan lewat Go-Food berikut harganya pun bisa dicuri oleh peretas lewat perintah tertentu.

Programer itu mengaku sudah mengetahui *bug* aplikasi GoJek di Android dan iOS sejak Agustus 2015 dan telah memberitahu pihak GoJek. Namun karena perbaikan dari GoJek dirasa lambat, maka ia pun mempublikasikan tulisannya itu.

Menurut pengakuannya, pihak GoJek Indonesia meminta waktu agar dirinya tidak mempublikasi *bug* dalam aplikasi GoJek hingga 10 Januari 2016.

“Karena saya sudah mengecek *bug* gojek dua kali (Agustus dan Desember 2015), saya tidak mengecek lagi apakah *bug-bug* ini saat ini masih ada atau tidak,” demikian tulis blogger bernama Yohanes tersebut dalam blog pribadinya.

“Ternyata ketika saya coba lagi sebelum posting artikel ini (2/1/2016), sebagian besar *bug* yang ada ternyata belum diperbaiki,” imbuh Yohanes.

Dari apa yang dituliskannya, informasi seperti data pribadi driver GoJek, mengubah pulsa driver GoJek, melihat order history pelanggan, nomor ponsel, e-mail, dan informasi sensitif lainnya dengan menggunakan perintah tertentu.

Sumber kutipan: <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3964/1/data.pengguna.dan.pengemudi.gojek.bocor>

Hal ini mengejutkan banyak orang karena dipicu kekhawatiran data pengguna dan pengemudi ini bila jatuh ke tangan orang yang jahat dapat dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan berdasarkan informasi yang tersedia. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah lewat Menkominfo meminta Go-Jek menambal lubang yang bocor tersebut dan sekaligus mendorong keluarnya peraturan mengenai perlindungan data pribadi.

Mengenai hak privasi sudah disinggung di Sesi 5, namun untuk memperkenalkan lebih dalam privasi akan dijelaskan dari konsepnya.

Perkembangan internet juga memiliki dampak penting dalam pembahasan mengenai hak atas privasi. Internet memudahkan dan memfasilitasi proses interaksi yang bersifat langsung (*real time*) dan memperluas kecepatan penyebaran informasi. Namun perkembangan ini membawa dampak lain yang terkait dengan perlindungan privasi. Di berbagai negara, isu yang terkait dengan privasi serta pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai bagian yang utuh dari perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami di sejumlah negara demokratis, hukum positif dan yurisprudensi mengenai privasi telah muncul jauh sebelum privasi menjadi bagian yang utuh dari rejim hukum hak asasi manusia. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa hampir tidak terdapat rujukan khusus dalam berbagai dokumen PBB mengenai cakupan pengertian dari konsep privasi.

Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.²⁷ Pengertian dan cakupan konsep privasi lainnya yang sering menjadi rujukan adalah rumusan yang dikembangkan oleh William Posser, dengan merujuk setidaknya pada empat hal:

- (a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
- (b) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
- (c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik
- (d) Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Dalam perkembangan hukum HAM internasional, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menegaskan:

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat- menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Dalam perumusan yang lebih singkat dan lugas, perlindungan hak atas privasi ditegaskan melalui pengaturan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya dalam Pasal 17, yang menyebutkan:

- (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.



Di internet, privasi justru harus diupayakan karena sifat internet yang lebih terbuka (publik), maka perlu perlindungan data pribadi yang mencegah terjadinya pelanggaran privasi seperti di atas. Hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang perlu dijaga, meskipun hak tersebut juga memiliki batasan-batasan. Yang paling penting, batasan tersebut tidak mengurangi esensi dari hak asasi manusia yang melekat pada netizen.

Di Indonesia, perlindungan privasi mendapat tantangan lebih karena bukan hanya perusahaan swasta seperti Go-Jek saja yang dapat mendulang data pengguna dan pengemudi, namun ada banyak institusi/pihak, seperti:

- Intelijen: keamanan (BAIS-FinSpy; Lemsaneg-FinSpy).
- Intelijen asing: NSA-GCHQ (Gemalto N.V.); Australia; Selandia baru.
- Penegakan hukum: korupsi, terorisme, narkoba, dll.
- Pembocoran data (individu, pemerintah, swasta).
- Private sector: Cloud computing.



Praktik pelanggaran bisa dengan mudah ditemui lewat berbagai kasus semisal bocornya nomor handphone pengguna ke agen bank penerbit Kartu Kredit/Kredit Tanpa Agunan, penipuan online dengan modus "Mama Minta Pulsa", dll.

Karena anak muda adalah pihak yang paling membutuhkan privasi dibandingkan kelompok usia lain, bagaimana menurutmu sebaiknya privasi online dijaga?

TUGAS:

Diskusikan dan lalu tuliskan dalam 500 kata bagaimana sebaiknya anak muda menjaga privasi online?



Bab 8:

Siapa berhak mengatur internet?

Pembahasan dan perkembangan awal mengenai model tata kelola yang terkait dengan internet dapat dirunut semenjak tahun tujuh puluhan. Isu tata kelola internet bermula dari inisiatif pemerintah Amerika Serikat, dalam pengembangan proyek penelitian untuk kepentingan pertahanan, yang dikenal sebagai *Defense Advanced Research Project Agency Network* (DARPA Net). Melalui proyek ini ditemukanlah *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP), yang kemudian melahirkan gagasan mengenai tata kelola—sebagai satu istilah dari ‘governance’.³⁶ Sebagaimana disebutkan di atas, proyek tata kelola internet merupakan suatu proyek yang ambisius, merujuk pada Solum (2009), dikenal adanya beberapa model tata kelola internet, yang meliputi:

- (a) Model dunia maya dan pemesanan spontan yang didasarkan pada gagasan bahwa internet adalah sebuah dunia berpemerintahan sendiri yang menekankan pada kebebasan individu, dan di luar jangkauan kontrol pemerintah.
- (b) Model lembaga transnasional dan organisasi internasional yang didasarkan pada gagasan bahwa tata kelola internet melampaui batas-batas nasional dan karenanya bahwa lembaga-lembaga yang paling tepat adalah kerjasama transnasional kuasi-swasta atau organisasi internasional pengaturannya berdasarkan perjanjian antara pemerintah nasional.
- (c) Model kode dan internet arsitektur yang didasarkan pada gagasan bahwa banyak keputusan **regulasi** yang dibuat oleh **protokol komunikasi** dan **perangkat lunak** lain yang menentukan bagaimana **internet beroperasi**.
- (d) Model **pemerintah** nasional dan hukum yang didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan internet perlu didasari oleh suatu keputusan atau peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah nasional melalui **undang-undang**.
- (e) Model regulasi **pasar** dan **ekonomi** yang mengasumsikan bahwa kekuatan pasar mendorong keputusan mendasar tentang sifat internet.

Istilah lain: **multistakeholder, masa depan,**

Gagasan mengenai model pengaturan ini terus berkembang dan mulai menjadi agenda diplomatik antara negara secara resmi di awal tahun 2003 dalam *World Summit on the Information Society* (WSIS), yang berlangsung di Jenewa. Rencana Aksi yang disepakati di dalam WSIS 2003 selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan *The Working Group on Internet Governance* (WGIG), yang rekomendasinya kemudian dibawa dalam pertemuan tingkat tinggi dunia masyarakat informasi (WSIS) tahun 2005, di Tunisia.

Di dalam proposal untuk pertemuan WSIS di Tunisia, WGIG mengajukan definisi mengenai tata kelola internet untuk yang pertama kalinya. Menurut proposal ini, definisi tata kelola internet adalah:

“The development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the internet”

Internet adalah kesempatan yang unik untuk membuka semua bangsa guna meningkatkan tukar informasi, pendapat dan gagasan. Selain itu, ditegaskannya pula bahwa besarnya sumberdaya yang tersedia di internet, akan sangat berkontribusi bagi pemajuan ekonomi, sosial dan budaya, khususnya di negara-negara berkembang. Oleh karena itu dikatakannya perlu ada kerjasama antara sektor swasta —yang memiliki peranan penting dalam promosi teknologi, dengan PBB dan masyarakat sipil. Kerjasama ini penting dalam rangka memastikan bahwa hak asasi manusia adalah komponen paling fundamental dan tak mungkin bisa dihindari bagi masa depan tata kelola internet. Masalah lain yang mendapat perhatian ialah terkait dengan perlunya pembentukan unit khusus di tiap negara guna menangani kejahatan dunia maya. Unit ini dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan meminimalisir risiko negatif dari internet, seperti pornografi anak dan penyebaran kebencian, dengan menggunakan sarana hukum, tanpa membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.


Dari Tata kelola internet ini pada akhirnya diharapkan muncul aturan global untuk memastikan Internet yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sebagai media ekspresi demokratis sangat penting bagi komunitas internasional. Di dalamnya termasuk menyertakan juga upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia.

Bermula dari gagasan di forum-forum inilah suatu eksperimen pembentukan standar dalam tata kelola internet multi pihak, multi negara dimulai, melalui penyelenggaraan forum pertemuan internasional tentang tata kelola internet (IGF). Forum multi pihak yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun ini dimaksudkan untuk mendiskusikan berbagai isu terkait dengan tata kelola internet. Isi dan cakupan isu terkait dengan internet berkembang dari waktu ke waktu, sebagai contoh, **isu-isu yang terkait teknis pengembangan sumber daya internet, netralitas jaringan, kesenjangan digital (*digital-divide*), isu privasi, dan perlindungan data (*data protection*).**

IGF membuka ruang untuk mendiskusikan hak asasi dalam pengembangan konsep tata kelola yang berlaku secara internasional dengan makin aktifnya peran masyarakat sipil di dalam proses dan pertemuan tersebut. Forum ini memperoleh dukungan dari PBB melalui resolusi Majelis Umum di tahun 2010 untuk memperpanjang mandat IGF selama lima tahun dan menekankan beberapa langkah perbaikan dalam proses dialog melalui forum tersebut. Langkah perbaikan ini menyangkut, antara lain, partisipasi yang lebih baik dari negara-negara berkembang baik pemerintah maupun '*stakeholder*' lainnya.

Pengertian '*stakeholder*' di sini terutama menyangkut masyarakat sipil yang luas cakupannya dan bisa menyertakan siapa saja yang mau dan ingin berpartisipasi dalam ikut mengelola internet. Itu artinya, setiap orang berhak mengatur masa depan internet bila ia mau.

Demikian pengantar mengenai konteks tata kelola internet dan HAM. Pembahasan lebih lanjut mengenai tata kelola internet bisa ditemui pada modul berikutnya.





kemudi